



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 697 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluhan pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian, maka perlu diberikan penghargaan sebagai pelaksana Penyuluh Pertanian berprestasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibentuk Tim Penilai Penyuluh Pertanian Berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 Tentang Pedoman Penilaian Penyuluhan Pertanian Teladan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :
: Tim Penilai Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan penyuluhan pertanian; dan
b. membuat berita acara hasil penilaian dan mempunyai laporan hasil penilaian.

3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Pertanian/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyediaan Pertanian Tebagan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

1. Tim Penilai Pengaruh Pertanian Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan penyuluhan pertanian; dan

b. membuat berita hasil penilaian dan melaporkan laporan hasil penilaian.

Mengetahui
KESATU

KEDUA

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal :

PIL. WALIKOTA BANJARMASIN.


HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 697 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN
BERPRESTASI TINGKAT KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENILAI PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. H. RENO AZHARI, MP 19650514 199003 1 013	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2	Ir. H. FAHMI 19640515 199203 1 017	Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan	Sekretaris
3	Ir. Hj. CHALIDAH, MP 19620105 199803 2 003	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota
4	HENDRA SUHENDRA, SP 19700508 200501 1 012	Staf Bidang Pertanian dan Perkebunan/PPTK Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Promosi Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Anggota

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

HERMANSYUH

HLJ WARTIKOTA BANJARWASIN

NO	NAMA DAN NIP	TEMPAT	DAFTAR TIM TIDAK
1	19820214 199003 1 013 IR. H. KEMO VAHARJI MP.	HLJ. Kabupa Dusa	Kemra
2	19830102 199803 0 003 IR. H.P. CHAHLIYAH MP.	Pematang Pematang Nagas dan Kabupaten	Anggota
3	19840212 198303 1 014 IR. H. FAHMI	Kabupa Pematang Pematang	Sekretaris
4	19400208 200201 1 013 HENDRA SURIENDRA SP	dan Kabupaten Kabupaten Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang Pematang	Anggota

LIHOKAT KOTA BANJARWASIN
SUSUMAN TIM BEMATI BEMATI BEMATI BEMATI

BANJARWASIN
BERKESALSI
LIHOKAT KOTA
BEMATI BEMATI BEMATI
BEMATI
KOROR...
BANJARWASIN
KEMATI WARTIKOTA
PAMBIWA